



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah yang adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Forum komunikasi TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Forum Komunikasi TJSP di Daerah;
- b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- c. penghargaan;
- d. penganan sanksi administratif.

BAB III
FORUM KOMUNIKASI TJSP DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi TJSP difasilitasi Bupati.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.
- (3) Bupati menunjuk pimpinan rapat sebagai Ketua Forum Komunikasi TJSP.
- (4) Struktur organisasi Forum Komunikasi TJSP di Daerah terdiri dari :
 - a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris;
 - g. bendahara; dan
 - h. anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Forum TJSP terdiri dari :
 - a. Pelindung : Bupati Karanganyar
 - b. Pengarah : Wakil Bupati Karanganyar
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan
 - e. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - e. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - f. Wakil Sekretaris II : Perwakilan Perusahaan
 - g. Anggota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri dari Perangkat Daerah, Perwakilan Perusahaan, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.

- (7) Bidang kerja Forum komunikasi TJSP terdiri dari:
- a. bidang sosial ;
 - b. bidang ekonomi; dan
 - c. bidang bina lingkungan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melancarkan dan mendukung Tugas Forum Komunikasi TJSP, dibentuk Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP.
- (2) Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Anggota Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. perusahaan; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas pokok Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP adalah:
 - a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TJSP; dan
 - b. memfasilitasi rapat-rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TJSP.
- (7) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja Forum komunikasi TJSP;

- b. mengumpulkan data program Pemerintah, Program perusahaan pelaksana TJSP dan penyusunan skala prioritas program;
- c. mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan pengiriman laporan perkembangan program TJSP;
- d. mengolah dan menyelenggarakan teknis rapat-rapat, Berita Acara Keputusan Bersama, Notulen Rapat Forum Komunikasi TJSP dan notulen rapat Forum Komunikasi TJSP; dan
- e. menyelenggarakan teknis administrasi, pembukuan, dan ketatausahaan.

BAB IV

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Kegiatan Program TJSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Langkah-langkah untuk mencapai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik BUMN dan/atau BUMD dan perusahaan swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSP.

(2) Pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP mengkoordinasikan dan menyusun daftar kegiatan prioritas untuk disampaikan kepada Forum Komunikasi TJSP sebagai dasar arahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- b. perusahaan melaksanakan program/kegiatan TJSP dan dimonitor oleh Forum Komunikasi TJSP;
- c. Forum Komunikasi TJSP memfasilitasi pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan dan Berita acara Penyerahan kegiatan TJSP.

Bagian Ketiga

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Forum Komunikasi melakukan monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. mengawasi pelaksanaan Program/Kegiatan TJSP dan penyerahannya;
 - b. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan TJSP.
- (2) Forum Komunikasi TJSP melaporkan perkembangan pelaksanaan TJSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 8

Bentuk penghargaan kepada Perusahaan berupa :

- a. piagam/sertifikat yang ditandatangani Bupati;
- b. diinformasikan di media masa; dan/atau;

- c. Pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian, Penominasian, dan Penetapan Perusahaan yang Berhak Menerima Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan TJSP dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon penerima penghargaan TJSP.
- (2) Kriteria penerima penghargaan TSP disusun oleh Forum Komunikasi TJSP.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Calon penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaksanaan Program TJSP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Teguran lisan diberikan kepada Perusahaan/badan usaha apabila dalam waktu 1 (satu) Tahun tidak melaksanakan Program TJSP.

- (5) Teguran tertulis diberikan apabila setelah diberikan teguran lisan, perusahaan tidak melaksanakan Program TJSP 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *20 Desember 2019*
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *20 Desember 2019*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR *96*

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum
SETDA
KARZULENIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

